



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, umum, hubungan masyarakat, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, perencanaan dan pengawasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, perencanaan, dan pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan urusan umum dan kehumasan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- c. melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum, Humas dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset;
- c. melaksanakan urusan hukum, organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian;

- e. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
- b. menyusun rencana program kerja dan penganggaran;
- c. menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- d. melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan

Pasal 7

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi terhadap perkembangan kelembagaan, pengkajian, strukturisasi dalam rangka perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengembangan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan perumusan pengembangan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pemantauan dan analisis terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan pembuatan badan hukum koperasi;

- b. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
- c. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan koperasi;
- d. melakukan pembinaan serta memfasilitasi permasalahan dan perselisihan di bidang kelembagaan koperasi baik antar koperasi maupun anggota dan pengurus koperasi;
- e. mengkoordinir dan memfasilitasi penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan pembinaan kelembagaan UKM;
- b. mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan kepada lembaga pembina UKM;
- c. mengkoordinir dan memfasilitasi UKM dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan Bank dan BUMN lainnya;
- d. melakukan pembinaan dan fasilitasi kerja sama antar lembaga UKM dengan lembaga pembina UKM lainnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengkajian dan Restrukturisasi mempunyai tugas :

- a. melakukan pengkajian terhadap perkembangan kelembagaan koperasi dan UKM;
- b. mengkoordinir dan memfasilitasi restrukturisasi kelembagaan koperasi dan UKM;
- c. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian dampak program perkuatan koperasi dan UKM;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Koperasi

Pasal 10

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan rencana, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta memberikan bimbingan koperasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan serta sarana dan prasarana usaha koperasi;
- b. penyiapan rencana proses, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pengembangan jaringan usaha koperasi;
- c. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, fasilitas permodalan, dan simpan pinjam usaha koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menginventarisir sarana dan prasarana usaha koperasi;
- b. merencanakan pola pengembangan sarana dan prasarana usaha koperasi;
- c. memfasilitasi perawatan sarana dan prasarana usaha koperasi;
- d. memberikan bimbingan, teknologi sarana dan prasarana usaha koperasi;
- e. monitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan sarana dan prasarana usaha koperasi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. menginventarisir hasil produksi koperasi;
- b. merencanakan pola pengembangan hasil produksi koperasi;
- c. memfasilitasi pengembangan hasil produksi koperasi;
- d. memberikan bimbingan dan teknologi peningkatan produksi;
- e. monitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil produksi koperasi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi mempunyai tugas :
- a. menginventarisir dan memetakan jaringan usaha koperasi;
 - b. merencanakan pola pengembangan jaringan usaha koperasi;
 - c. memfasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi;
 - d. memberikan bimbingan dan teknologi pengembangan jaringan usaha koperasi;
 - e. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan jaringan usaha koperasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 13

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang kelembangan dan asosiasi;
- b. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang pemasaran dan promosi;
- c. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang teknologi sarana dan prasarana;
- d. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang fasilitasi permodalan dan penjaminan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan dan Asosiasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan pembinaan asosiasi UKM;
 - b. mengkoordinir pengembangan kelembagaan asosiasi UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi kerjasama asosiasi UKM dengan asosiasi lainnya;
 - d. monitoring dan evaluasi perkembangan asosiasi UKM;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan pembinaan pemasaran dan promosi UKM;
 - b. mengkoordinir pengembangan pemasaran dan promosi UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi kerja sama antar usaha besar dengan UKM;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi perkembangan pemasaran dan promosi UKM;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Teknologi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan pembinaan teknologi sarana dan prasarana UKM;
 - b. mengkoordinir pengembangan teknologi sarana dan prasarana UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi kerjasama antar usaha besar dengan UKM;
 - d. monitoring dan evaluasi perkembangan teknologi sarana dan prasarana UKM;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Fasilitas Pembiayaan
Pasal 16

Bidang Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan rencana bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis fasilitas pembiayaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Fasilitasi Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. penjabaran dan pelaksanaan sosialisasi temu karya tentang pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- b. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja di bidang pembiayaan, penilaian dan kelayakan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembiayaan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan, mengelola, mensosialisasikan kegiatan pembinaan pengembangan pembiayaan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penilaian dan Kelayakan Simpan Pinjam mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengolahan, verifikasi dan penilaian kelayakan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - b. melakukan peningkatan sumber daya manusia pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan pembiayaan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pembiayaan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI